



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 88 /LK/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk pejabat pengadaan barang/jasa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a menunjuk Sdr. H. Rustam, M.Si. NIP. 19620619 198510 1 001, telah memnuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2010.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
 6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
 8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. H. Rustam, M.Si. NIP. 19620619 198510 1 001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010.
- Kedua : Pejabat pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 10 ayat 5 huruf a sampai dengan i Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003.
- Ketiga : Pejabat pengadaan diktum pertama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali melaksanakan pengadaan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Karo BAUK dan Karo Perencanaan Unmul.